



PENGAWASAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**Undang-Undang
31/2004, 45/2009,
7/2016**

UU No 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah

PP 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

PP 32 Tahun 2021
Penyelenggaraan Penataan Ruang

PP 27 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan

PP 85 Tahun 2021
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

PERMENKP 10 Tahun 2021
Standar Kegiatan dan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan
Perikanan

PERMENKP 26 Tahun 2021
Pencegahan Pencemaran, Pencegahan
Kerusakan, Rehabilitasi, serta
Peningkatan Sumber Daya Ikan dan
Lingkungannya


**PERMENKP 26 TAHUN 2022 jo
PERMENKP 31 Tahun 2021**
Penaatan Sanksi Administratif di
Bidang Kelautan dan Perikanan

PERMEN KP 24 Tahun 2021
Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan Dan
Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan

PERMEN KP 47 Tahun 2020
Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Peraturan Dirjen PSDKP

PERDIRJEN PSDKP NO 6 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Pengawasan Standar Kegiatan dan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan



Ruang Lingkup Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan



Pengawasan pengolahan hasil perikanan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan **Nomor 06 Tahun 2021** tentang Juknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pemeriksaan Dokumen Perizinan

- 1) Pemeriksaan NIB**
 - Cek keberadaan
 - Cek keabsahan
 - Cek kesesuaian
- 2) Pemeriksaan SKP**
 - Cek keberadaan
 - Cek keabsahan
 - Cek kesesuaian
- 3) Pemeriksaan Kesesuaian Sertifikat HACCP**
 - Cek keberadaan
 - Cek keabsahan
 - Cek kesesuaian

Pemeriksaan Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha KBLI (PB) & Non KBLI (PB UMKU)

- 1) Penilaian Kepatuhan Teknis (KBLI/PB)**
 - Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - Pemenuhan sarana
 - Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - Pemenuhan pelayanan
 - Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - Pemenuhan sistem manajemen usaha
- 2) Pemeriksaan Penerapan Persyaratan Teknis SKP (NON KBLI/PBUMKU)**
 - Kesesuaian Persyaratan Lingkungan dan Bangunan
 - Kesesuaian Penerapan Prinsip Cara Pengolahan yang Baik
 - Kesesuaian Penerapan Prosedur Operasi Standar Sanitasi SSOP
- 3) Pemeriksaan Penerapan Persyaratan Teknis HACCP (NON KBLI/PB UMKU)**
 - 1. Penerapan Program Persyaratan Dasar**
 - 2. Penerapan Sistem HACCP**
 - Keberadaan Tim HACCP
 - Keberadaan dan kesesuaian diskripsi produk
 - Keberadaan rencana penggunaan produk
 - Kelengkapan diagram alir proses
 - Kesesuaian diagram alir proses dalam dokumen dengan kondisi lapangan
 - Keberadaan dan kesesuaian analisis bahaya

Pemeriksaan Penggunaan BTP Dilarang

- 1) Asam borat dan senyawanya
- 2) Formalin

Pemeriksaan Pencegahan Pencemaran

- 1) Pemeriksaan keberadaan IPAL
- 2) Pemeriksaan baku mutu air limbah



Pemeriksaan Dokumen Perizinan

PEMERIKSAAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120200852286

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: MERY SUMARNI
Alamat Usaha	: JL VETERAN NO.70,
NPWP	: 24.157.626.3-522.000
Nomor Telepon	: 082226837996
Nomor Fax	: 082226837996
Email	: -
Nama KBLI	: Penangkapan Pisces/ikan Bersirip Di Laut
Kode KBLI	: 03111
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 28 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Cek Keberadaan NIB

Cek Keabsahan

Cek Kesesuaian

- Melakukan konfirmasi kepada pemilik usaha tentang data pada dokumen perizinan dengan fakta di lapangan;
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat atau instansi penerbit izin guna memastikan kebenaran informasi atau data usaha

PEMERIKSAAN KESESUAIAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

Cek Keberadaan Dokumen SKP


Cek Keabsahan

Cek Kesesuaian

- Melakukan konfirmasi kepada pemilik usaha tentang data pada dokumen perizinan dengan fakta di lapangan;
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat atau instansi penerbit izin guna memastikan kebenaran informasi atau data usaha



PEMERIKSAAN KESESUAIAN SERTIFIKAT HACCP



1 Cek Keberadaan Dokumen HACCP

2 Cek Keabsahan

3 Cek Kesesuaian

- a. Melakukan konfirmasi kepada pemilik usaha tentang data pada dokumen perizinan dengan fakta di lapangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat atau instansi penerbit izin guna memastikan kebenaran informasi atau data usaha




Pemeriksaan pemenuhan standar kegiatan usaha Permen KP 10 Tahun 2021

PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS (STANDAR KBLI/PB)



1. Bobot penilaian kepatuhan teknis subsektor Pengolahan
 - a. Pemenuhan persyaratan umum usaha 20%
 - b. Pemenuhan persyaratan khusus usaha 40%
 - c. Pemenuhan sarana 10%
 - d. Kesesuaian struktur organisasi dan SDM 5%
 - e. Pemenuhan pelayanan 5%
 - f. Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa 10%
 - g. Pemenuhan sistem manajemen usaha 10%
2. Nilai kepatuhan pelaku usaha:
 - a. Baik sekali (nilai kepatuhan $> 70\%$)
 - b. Baik (nilai kepatuhan $50\% - 70\%$)
 - c. Kurang baik (nilai kepatuhan $< 50\%$)

PEMERIKSAAN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS (STANDAR NON KBLI/PBUMKU)



Bahan Tambahan Dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (PermenKes No. 033/2012)



10. Nitrofurazon (*Nitrofurazone*);
11. Dulkamara (*Dulcamara*);
12. Kokain (*Cocaine*);
13. Nitrobenzen (*Nitrobenzene*);
14. Sinamil altanilat (*Cinnamyl athranilate*);
15. Dihidrosafrol (*Dihydrosafrole*);
16. Biji Tongka (*Tongka Bean*);
17. Minyak Kalamus (*Calamus oils*);
18. Minyak Tansi (*Tansy oils*);
19. Minyak Sasafras (*Sasafras oils*).

1. **Asam Borat dan senyawanya (*Boric Acid*);**
2. **Asam Salisilit dan garamnya (*Salicylic acid and its salt*);**
3. **Dietilpirokarbonat (*Diethylprocarbonate, DEPC*);**
4. **Dulsin (*Dulcin*);**
5. **Kalium Bromat (*Pottassium Bromate*);**
6. **Kalium Klorat (*Pottasssium Chlorate*);**
7. **Formalin (*Formaldehyde*);**
8. **Kloramfenikol (*Chloramphenicol*);**
9. **Minyak nabati yang dibrominasi (*Brominated vegetable oils*);**




Pemeriksaan Pencegahan Pencemaran

PERMEN KP NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN KERUSAKAN, REHABILITASI, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA

Pasal 3

- (1) Pemerintah, gubernur, bupati/wali kota, dan Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di WPPNRI wajib melakukan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.
- (2) Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan perencanaan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.



Pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dari kegiatan dan/atau usaha pada UPI dilakukan melalui pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMERIKSAAN KEBERADAAN IPAL



PEMERIKSAAN BAKU MUTU AIR LIMBAH

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH

BAKU MUTU AIR LIMBAH
BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

A. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan yang Melakukan Satu Jenis Kegiatan Pengolahan

Parameter	Kegiatan Pembekuan				Kegiatan Pengalengan				Pembuatan Tepung Ikan	
	Kadar (mg/L)	Beban Pencemaran (kg/ton)			Kadar (mg/L)	Beban Pencemaran (kg/ton)			Kadar (mg/L)	Beban Pencemaran (kg/ton)
		Ikan	Udang	Lain-lain		Ikan	Udang	Lain-lain		
pH	6 - 9									
TSS	100	1	3	1,5	100	1,5	3	2	100	1,2
Sulfida	-	-	-	-	1	0,015	0,03	0,02	1	0,012
Amonia	10	0,1	0,3	0,15	5	0,075	0,15	0,1	5	0,06
Klor bebas	1	0,01	0,03	0,015	1	0,015	0,03	0,02	-	-
BOD	100	1	3	1,5	75	1,125	2,25	1,5	100	1,2
COD	200	2	6	3	150	2,25	4,5	3	300	3,6
Minyak-lemak	15	0,15	0,45	0,225	15	0,225	0,45	0,3	15	0,18
Kuantitas Air Limbah (m ³ /ton)		10	30	15		15	30	20		12

Catatan:

1. Satuan kuantitas air limbah bagi:
 - a. usaha dan/atau kegiatan pembekuan dalam satuan m³ per ton



TERIMA KASIH

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan